



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 064/IX/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 064/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 002/ RW 002 Desa Kalanganyar Kecamatan.
Kalanganyar – Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

Alamat : Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten
42361

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang :

1. Bahwa perkara dengan Register Nomor: 064/IX/KI BANTEN-PS/2019 antara Solihin terhadap Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak sedang dalam proses adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Bahwa pada sidang adjudikasi nonlitigasi dengan agenda Pembuktian hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon menyatakan kepada Majelis Komisioner untuk mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor: 064/IX/KI BANTEN-PS/2019 dengan alasan kesehatan Pemohon yang berdasarkan anjuran dokter harus beristirahat selama 1 bulan sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk melanjutkan persidangan (dibuktikan dengan surat pemeriksaan laboratorium).
3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.*"
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.*"
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik menyatakan: “Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.”

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon
2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 064/IX/KI BANTEN-PS/2019 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.



Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

